



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 054/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **ASY – SYIFAA** Dusun Cilembu RT.02 RW.09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Nomor : 01/RA/ASY/07 Tanggal 20 Desember 2007 .
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal **ASY – SYIFAA** yang beralamat di Dusun Cilembu RT.02 RW.09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Raudlatul Athfal **ASY – SYIFAA** , diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 15 Januari 2008

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. FIRD/AUS, M.Pd.
NIP. 150188258 /



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang

YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-MUSRI'1
RAUDHATUL ATHFAL ASY-SYIFAA'

Cilembu RT 02 RW 09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-MUSRI'1

Nomor : 019/SK/YAMUA/VII/2005

Tentang :

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
ASY-SYIFAA'

Bismillahirrohmaanirrohiim.

PENGURUS YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-MUSRI'1

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran jalannya proses Belajar Mengajar dan Administrasi pada Raudhatul Athfal (RA) Asy-Syifaa',
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Musyawarah Pengurus Raudhatul Athfal Asy-Syifaa' dan Yayasan Miftahul Ulum Al-Musri' 1.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : 1. Nama Lembaga : Raudhatul Athfal (RA) Asy-Syifaa'
2. Nomor Statistik : 1.0.1.2.3.2.1.1.0.0.65
3. NPSN : 697371.11
4. Berdiri : 2005
5. Alamat : Dsn. Cilembu RT 02/09 Ds. Cilembu
Kec. Pamulihan.
- Kedua** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Sumedang
PADA TANGGAL : 19 Juli 2005

PENGURUS YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL-MUSRI'1
CILEMBU - PAMULIHAN - SUMEDANG


Ketua,



MUHAMMAD ABDUL GOFAR



Sekretaris,



LINA HERNI MARIA